



KEPALA DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LAMBARESE
KECAMATAN BURAU

KEPALA DESA LAMBARESE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Lambarese tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Desa Lambarese Kecamatan Burau ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364-1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Desa Lambarese, Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Lambarese Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU.
- KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) Desa Lambarese Kecamatan Burau, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Radkar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Lambarese dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Burau;
 - b. Memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
 - d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
 - e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwilayah kewenangannya; dan
 - f. Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lambarese Kecamatan Burau

Kabupaten Luwu Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LAMBARESE
Pada tanggal 10 Mei 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBARESE
NOMOR: 33 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN
DESA LAMBARESE KECAMATAN BURAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LAMBARESE
KECAMATAN BURAU

- | | |
|----------------------------------|--|
| I. Pembina | : Kepala Desa Lambarese |
| II. Ketua Redkar | : ARMAL POWANCE |
| III. Regu Pemadam dan Penyelamat | : 1. AS. ADULLAH
2. RAPAING
3. SARMAN WANEKA
4. I KETUT SUPARTAYASA |
| IV. Regu Penyuluh | : 1. PAULUS ROTTO
2. KORNELIUS TALANDI
3. HENDRA |
| V. Regu Komunikasi | : 1. KORNELIUS
2. EKA SAPRIANTI
3. NILUH HERMAYANTI |

KEPALA DESA LAMBARESE



LUKMAN